

**DITETAPKAN JADI TERSANGKA,
KEPALA DESA HELEBEIK PERIODE 2017-2022
LANGSUNG DITAHAN KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO**



<https://payungi.org>

VICTORYNEWS.ID, ROTE NDAO - Setelah ditetapkan jadi tersangka, Kepala Desa Helebeik periode 2017-2022 Ori Zet Mbooh langsung ditahan Kejaksaan Negeri Rote Ndao, Jumat (15/12/2023). Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rote Ndao Budi Narsanto menjelaskan bahwa tersangka mantan Kepala Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao itu ditersangkakan atas dugaan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan APBDes Tahun Anggaran (TA) 2021 hingga 2022. Adapun dalam kasus dugaan korupsi APBDes Helebeik TA 2021-2022 tersebut, Kerugian Negara yang ditimbulkan sesuai perhitung Inspektorat Kabupaten Rote Ndao sejumlah kurang lebih Rp281.342.661,87.

Tersangka Ori Zet Mbooh dituntut dengan Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dakwaan Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saat ini tersangka dikenakan penahanan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Rote Ndao selama 20 hari terhitung sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024 di Rutan Polres Rote Ndao karena telah memenuhi syarat obyektif

maupun syarat subyektif penahanan. Penyidik akan merampungkan berkas perkaranya untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang.

Sumber Berita:

1. <https://www.victorynews.id/ntt/33111214839/ditetapkan-jadi-tersangka-kades-helebeik-periode-2017-2022-langsung-ditahan-kejari-rote-ndao>, 16 Desember 2023;
2. <https://flores.tribunnews.com/2023/12/16/kejari-rote-ndao-tetapan-eks-kades-helebeik-tersangka-dugaan-korupsi-dana-desa>, 16 Desember 2023;
3. <https://penarote.com/mantan-kades-helebeik-ozm-resmi-di-tahan-kejaksaan-negeri-rote-ndao-terkait-dugaan-korupsi-apbdes.php>, 16 Desember 2023.

Catatan:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.²

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.³ Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD); menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), okumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan kumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL); menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa); dan menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1, Ayat 1

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1, Ayat 8

keputusan kepala Desa.⁴ APB Desa terdiri dari: pendapatan Desa; belanja Desa; dan pembiayaan Desa. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.⁵ Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan terdiri dari: laporan pelaksanaan APB Desa; dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.⁶ Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan: laporan keuangan, terdiri atas: laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.⁷ Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁹ Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.¹⁰

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit

⁴ *Ibid.* Pasal 3

⁵ *Ibid.* Pasal 9

⁶ *Ibid.* Pasal 68

⁷ *Ibid.* Pasal 70

⁸ *Ibid.* Pasal 77

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1, Ayat 2

¹⁰ *Ibid.* Pasal 59, Ayat 1 dan 2

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹¹

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹²

Catatan Akhir :

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, delik korupsi yang sebelumnya delik formil berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan adanya akibat yaitu unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti.

¹¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2

¹² *Ibid.* Pasal 3